



P U T U S A N

Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RESTU ALS AHMAD BIN
MAMAN SUNIARA (ALM)
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 08 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Babakan Jawa Rt 43/19 Desa
sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten
sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan 5 Februari 2017.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No 219/Pen.Pid.B/2017/PN Skb, tanggal 7 November 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 219/Pen.Pid.B/2017/PN Skb, tanggal 7 November 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak hak memasuki ke Indonesia membawa, menguasai, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) berupa pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja tanpa plat nomor polisi Noka MH4KR150K9KP27045 Nosin KR150KEP27059 tahun tidak diketahui warna hijau.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok.Dipergunakan dalam perkara atas nama IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-118/SKBMI/10/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Karang tengah Rt 05/07 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 00.00 wib saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan yang merupakan anggota Polsek Gunung Puyuh melaksanakan patroli malam untuk cipta kondisi di sekitar wilayah Gunungpuyuh.
- Bahwa ketika saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan sedang berkeliling tepatnya di daerah wilayah Karang tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi melihat warga berkerumun yang selanjutnya saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan menghampiri para warga tersebut dan ternyata menurut keterangan warga tersebut mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan dibantu warga melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang menggunakan sepeda motor kawasaki ninja warna hijau tanpa plat nomor yang kemudian diketahui kedua orang tersebut bernama terdakwa Muhamad Restu ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) dan saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa Muhamad Restu ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) dan saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN dilakukan pengeledahan dan didapatkan:
 1. Untuk saksi IRPAN SETIAWAN membawa golok dengan cara di selipkan di pinggang saksi IRPAN SETIAWAN.
 2. Untuk terdakwa MUHAMMAD RESTU membawa Celurit dengan cara diselipkan di depan perut terdakwa MUHAMMAD RESTU.
- Bahwa saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan menanyakan kepada saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN dan terdakwa

Halaman 3 dari 13

Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) tentang benda berupa celurit dan golok bukan merupakan alat bantu untuk bekerja dan alat tersebut akan digunakan apabila ada bentrokan dengan gank motor lainnya, dan terdakwa MUHAMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa celurit tersebut ke tempat umum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti baik dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NICO RICARDO SIAGIAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 00.00 wib saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan yang merupakan anggota Polsek Gunung Puyuh melaksanakan patroli malam untuk cipta kondisi di sekitar wilayah Gunungpuyuh.
- Bahwa ketika saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan sedang berkeliling tepatnya di daerah wilayah Karang tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi melihat warga berkerumun yang selanjutnya saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan menghampiri para warga tersebut dan ternyata menurut keterangan warga tersebut mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan dibantu warga melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang menggunakan sepeda motor kawasaki ninja warna hijau tanpa plat nomor yang kemudian diketahui kedua orang tersebut bernama terdakwa Muhamad Restu ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) dan saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN.

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa Muhamad Restu ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) dan saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN dilakukan penggeledahan dan didapatkan:
 1. Untuk saksi IRPAN SETIAWAN membawa golok dengan cara di selipkan di pinggang saksi IRPAN SETIAWAN.
 2. Untuk terdakwa MUHAMMAD RESTU membawa Celurit dengan cara diselipkan di depan perut terdakwa MUHAMMAD RESTU.
- Bahwa saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan menanyakan kepada saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN dan terdakwa MUHAMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) tentang benda berupa celurit dan golok bukan merupakan alat bantu untuk bekerja dan alat tersebut akan digunakan apabila ada bentrokan dengan gank motor lainnya.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa celurit tersebut ke tempat umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi FERRY PUSTIAWAN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 00.00 wib saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan yang merupakan anggota Polsek Gunung Puyuh melaksanakan patroli malam untuk cipta kondisi di sekitar wilayah Gunungpuyuh.
- Bahwa ketika saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan sedang berkeliling tepatnya di daerah wilayah Karang tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi melihat warga berkerumun yang selanjutnya saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan menghampiri para warga tersebut dan ternyata menurut keterangan warga tersebut mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan dibantu warga melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang menggunakan sepeda motor kawasaki ninja warna hijau tanpa plat nomor yang kemudian diketahui kedua orang tersebut bernama terdakwa

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Restu ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) dan saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN.

- Bahwa terhadap terdakwa Muhamad Restu ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) dan saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN dilakukan penggeledahan dan didapatkan:
 1. Untuk saksi IRPAN SETIAWAN membawa golok dengan cara di selipkan di pinggang saksi IRPAN SETIAWAN.
 2. Untuk terdakwa MUHAMMAD RESTU membawa Celurit dengan cara diselipkan di depan perut terdakwa MUHAMMAD RESTU.
- Bahwa saksi Nico Ricardo Siagian dan saksi Febry Pustiawan menanyakan kepada saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN dan terdakwa MUHAMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) tentang benda berupa celurit dan golok bukan merupakan alat bantu untuk bekerja dan alat tersebut akan digunakan apabila ada bentrokan dengan gank motor lainnya.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membawa celurit tersebut ke tempat umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi untuk menjemput dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Hijau tanpa plat nomor.
- Bahwa kedatangan terdakwa ke rumah saksi untuk menjemput saksi menginap di rumah kawannya dan pada saat terdakwa datang kerumah saksi terdakwa sudah membawa Celurit yang di sembunyikan di bagian perut terdakwa dan di tutupi oleh jaket.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib saksi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan terdakwa membawa celurit dan saksi membawa golok yang disembunyikan di pinggang dan di tutupi jaket.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 wib saksi dan terdakwa rencananya mau pulang kerumah saksi namun terdakwa mampir lagi ke rumah kawannya di daerah gunung guruh, setibanya di lokasi sepeda motor

Halaman 6 dari 13

Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkirkan di muka gang dan terdakwa bersama saksi berjalan menuju rumah kawannya tersebut, namun ternyata temannya tidak berada di rumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi kembali menuju tempat motornya di parkir dan disana sudah terdapat warga yang berkerumun dan tak berapa lama kemudian datanglah Polisi patroli yang langsung mengeledah terdakwa dan saksi dan di dapatkan dari terdakwa celurit yang di sembunyikan di perut dan di tutupi jaket yang dipakai terdakwa dan golok di dapatkan pada pinggang saksi yang disembunyikan dan ditutupi jaket.
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang membawa golok dan celurit tersebut kemuka umum lalu saksi di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi untuk menjemput dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Hijau tanpa plat nomor.
- Bahwa kedatangan terdakwa ke rumah saksi Irpan untuk menjemput saksi menginap di rumah kawannya dan pada saat terdakwa datang kerumah saksi terdakwa sudah membawa Celurit yang di sembunyikan di bagian perut terdakwa dan di tutupi oleh jaket.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib saksi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan terdakwa membawa celurit dan saksi membawa golok yang disembunyikan di pinggang dan di tutupi jaket.
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wib saksi Irpan dan terdakwa rencananya mau pulang kerumah saksi namun terdakwa mampir lagi ke rumah kawannya di daerah gunung guruh, setibanya di lokasi sepeda motor diparkirkan di muka gang dan terdakwa bersama saksi berjalan menuju rumah kawannya tersebut, namun ternyata temannya tidak berada di rumah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi kembali menuju tempat motornya di parkir dan disana sudah terdapat warga yang berkerumun dan tak berapa lama kemudian datanglah Polisi patroli yang langsung mengeledah terdakwa dan saksi Irpan dan di dapatkan dari terdakwa celurit yang di

Halaman 7 dari 13

Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembunyikan di perut dan di tutupi jaket yang dipakai terdakwa dan golok di dapatkan pada pinggang saksi yang disembunyikan dan ditutupi jaket.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang membawa golok dan celurit tersebut kemuka umum lalu saksi di bawa ke kantor polisi untuk diperoses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja tanpa plat nomor polisi Noka MH4KR150K9KP27045 Nosin KR150KEP27059 tahun tidak diketahui warna hijau.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 00.00 wib, telah tertangkap tangan kedapatan membawa senjata tajam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi untuk menjemput dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Hijau tanpa plat nomor.
- Bahwa kedatangan terdakwa ke rumah saksi Irpan untuk menjemput saksi menginap di rumah kawannya dan pada saat terdakwa datang kerumah saksi terdakwa sudah membawa Celurit yang di sembunyikan di bagian perut terdakwa dan di tutupi oleh jaket.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib saksi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan terdakwa membawa celurit dan saksi membawa golok yang disembunyikan di pinggang dan di tutupi jaket.
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wib saksi Irpan dan terdakwa rencananya mau pulang kerumah saksi namun terdakwa mampir lagi ke rumah kawannya di daerah gunung guruh, setibanya di lokasi sepeda motor diparkirkan di muka gang dan terdakwa bersama saksi berjalan menuju rumah kawannya tersebut, namun ternyata temannya tidak berada di rumah.



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi kembali menuju tempat motornya di parkir dan disana sudah terdapat warga yang berkerumun dan tak berapa lama kemudian datanglah Polisi patroli yang langsung mengeledah terdakwa dan saksi Irpan dan di dapatkan dari terdakwa celurit yang di sembunyikan di perut dan di tutupi jaket yang dipakai terdakwa dan golok di dapatkan pada pinggang saksi yang disembunyikan dan ditutupi jaket.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa Celurit dengan cara diselipkan di depan perut tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama MUHAMMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan apakah benar Terdakwa mempunyai Hak sebagaimana digariskan dalam hukum positif. Pengertian mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurangkir Dkk (lihat buku Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, hal 60) hak adalah:

"kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IRPAN SETIAWAN BIN ABDUR RAHMAN, pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 00.00 wib, telah tertangkap tangan kedatangan membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi untuk menjemput dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Hijau tanpa plat nomor dan kedatangan terdakwa ke rumah saksi Irpan untuk menjemput saksi menginap di rumah kawannya dan pada saat terdakwa datang kerumah saksi terdakwa sudah membawa Celurit yang di sembunyikan di bagian perut terdakwa dan di tutupi oleh jaket.

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib saksi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan terdakwa membawa celurit dan saksi membawa golok yang disembunyikan di pinggang dan di tutupi jaket dan sekitar pukul 00.00 wib saksi Irpan dan terdakwa rencananya mau pulang kerumah saksi namun terdakwa mampir lagi ke rumah kawannya di daerah gunung guruh, setibanya di lokasi sepeda motor diparkirkan di muka gang dan terdakwa bersama saksi berjalan menuju rumah kawannya tersebut, namun ternyata temannya tidak berada di rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi kembali menuju tempat motornya di parkir dan disana sudah terdapat warga yang berkerumun dan tak berapa lama kemudian datanglah Polisi patroli yang langsung mengegedah terdakwa dan saksi Irpan dan di dapatkan dari terdakwa celurit yang di sembunyikan di perut dan di tutupi jaket yang dipakai terdakwa dan golok di dapatkan pada pinggang saksi yang disembunyikan dan ditutupi jaket.

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa dalam membawa Celurit dengan cara diselipkan di depan perut tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan senjata penikam atau penusuk, serta tidak termasuk pengecualian yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12 /Drt tahun 1951 LN. No. 78 tahun 1951, sehingga menurut Majelis Hakim senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja tanpa plat nomor polisi Noka MH4KR150K9KP27045 Nosin KR150KEP27059 tahun tidak diketahui warna hijau.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RESTU ALS AHMAD BIN MAMAN SUNIARA (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak, menguasai, dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja tanpa plat nomor polisi Noka MH4KR150K9KP27045 Nosin KR150KEP27059 tahun tidak diketahui warna hijau.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain tersebut;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.** dan **ACHMAD MUNANDAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **FAISAL RACHMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.

ACHMAD MUNANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Skb